



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 49 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#); 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan...

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 71);
  14. **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76).
  15. **Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah selama kurun waktu 2025-2029.
6. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana...

Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2025-2029.

7. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktifitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran straregis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 3**

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Uraian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada Tanggal

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Dto.  
RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029**

**URAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Bintan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Bintan. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut: Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan dan telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bintan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Tahun 2023 dilaksanakan perubahan (revisi) dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan dasar hukum yang berlaku yakni adanya perubahan struktur, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang nomenklatur dan kodefikasi program dan kegiatan terbaru serta peraturan terkait lainnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

31. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusnan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
44. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 7 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bintan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026;
48. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan;

49. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Kepri;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
53. Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bintan;
54. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
55. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
56. Instruksi Bupati Bintan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Bintan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bintan.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, menguraikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang didalamnya memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan dan mitra kerja. Selain itu menjelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN**, menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, menguraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah, dan penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah melalui IKK.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 menginformasikan tugas dan fungsi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan. Selain itu, memberikan informasi terkait mitra Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan beberapa dukungan serta kerjasama yang pernah dilaksanakan oleh Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

#### **2.1.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pembinaan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi Dinas;
- e. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Uraian tugas dan fungsi berdasarkan pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan lingkup Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

## 2. **Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### **3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan kajian kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. perumusan kajian kebijakan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- f. pelaksanaan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### **4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan penduduk di Daerah;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluhan KB/Petugas lapangan KB;
- h. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dengan fungsinya.

#### **5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**


Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Daerah
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

##### **2.1.1.2. Struktur Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BINTAN**



**Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan**

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan meliputi sumber daya aparatur perangkat daerah dan sarana prasarana (aset) yang menjadi penunjang kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

#### 1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data status kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kepulauan Riau untuk tahun 2025, total jumlah pegawai adalah 30 orang. Komposisi status kepegawaian menunjukkan dominasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebanyak 7 pegawai, atau sekitar 23,33 % berstatus sebagai PPPK Tahap 1. Ini menjadikan PPPK Tahap 1 sebagai kategori pegawai terbanyak, yang selanjutnya disusul oleh PNS yang berjumlah 23 orang, merepresentasikan 76,67 % dari keseluruhan pegawai.



Berdasarkan data pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bintan pada tahun 2025, terlihat adanya dominasi perempuan yang signifikan dalam komposisi kepegawaian. Dari total 30 pegawai, mayoritas adalah perempuan. Sebanyak 20 pegawai perempuan merepresentasikan 66,67% dari keseluruhan tenaga kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. Angka ini

sangat dominan dibandingkan dengan pegawai laki-laki yang hanya berjumlah 10 orang, atau setara dengan 33,33 % dari total.

Komposisi ini sangat relevan mengingat fokus dan tupoksi dinas yang berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tingginya representasi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dapat menjadi aset berharga dalam menjalankan program-program yang sensitif gender dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang isu-isu perempuan dan anak. Kehadiran mayoritas pegawai perempuan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran dinas. Selain itu, dominasi perempuan dalam struktur kepegawaian ini mencerminkan karakteristik pekerjaan yang mungkin lebih menarik bagi perempuan, atau memang disengaja untuk memperkuat perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

Berdasarkan data tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bintan pada tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi, namun juga terdapat representasi yang signifikan dari jenjang pendidikan menengah. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1) mendominasi komposisi pegawai dengan jumlah 16 orang, yang merepresentasikan 53,33% dari total jumlah pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari pegawai memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya setara S1, mengindikasikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai secara akademis untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) berjumlah 6 orang (20%) dan Diploma berjumlah 3 orang (10%). Kehadiran pegawai dengan pendidikan S2 menunjukkan adanya keahlian dan kapasitas analitis yang lebih mendalam. Sedangkan pegawai dengan lulusan SMA Sederajat 4 pegawai, atau 13,33 % dari total pegawai. Keberadaan lulusan SMA ini menunjukkan adanya peran-peran teknis atau administratif yang tidak selalu membutuhkan gelar sarjana, atau sebagai bagian dari struktur kepegawaian yang beragam. Kemudian, , sementara lulusan Diploma kemungkinan mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan praktis spesifik. Pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu Doktor (S3), berjumlah 1 orang (3,33%), yang mengindikasikan adanya keahlian sangat spesifik atau posisi kepemimpinan yang membutuhkan kualifikasi tertinggi. Untuk SMP Sederajat menjadi tingkat pendidikan terendah dengan 3 orang (3,75%).

Secara keseluruhan, struktur pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan pada tahun 2025 cenderung didominasi oleh lulusan Sarjana, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas SDM. Namun, keberadaan latar belakang pendidikan yang beragam juga mendukung fleksibilitas dalam penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

## 2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bintan dilihat dari jenisnya terdapat 11 jenis. Kondisi sarana pendukung kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan masih layak digunakan. Perincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana (Aset) Pada Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS ASET	JUMLAH	KET
1	Gedung Kantor	1	Unit
2	Mobil Penerangan KB	2	Unit
3	Mobil Antar Jemput Peserta KB	1	Unit
4	Mobil Box Distribusi Alokon	1	Uni
5	Mobil Dinas Pejabat	2	Unit
6	Mobil Pelayanan Perlindungan Anak	1	Unit
7	UPTD PPA	1	Unit
8	Balai Penyuluhan KB	8	Unit
9	Gudang Alokon KB	1	Unit
10	Motor Penyuluhan KB	12	Unit
11	Motor Pelayanan PPPA	1	Unit

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indeks Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategi (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	TFR (Total Fertility Rate)	2,13	1,65	122,54 %
	CPR	51,48	74,07	143,88 %
Meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,00	71,93	99,90 %
Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Nilai KLA	625	621,25	99,4 %
	Persentase Dekela	15,68 %	11,76 %	75,00 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	73,26	104,66 %

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2020-2024**

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
1	TFR	2,25	2,15	2,14	2,13	2,12	2,25	2,15	1,96	1,65	2,12	100,00%	100,00%	100,18%	100,49%	100,00%
2	CPR	47,73	48,98	50,23	51,48	52,73	47,73	48,98	65,62	74,07	52,73	100,00%	100,00%	130,64%	143,88%	100,00%
3	IDG	73,04	71,98	71,98	72,00	72,00	73,04	71,98	71,93	71,93	72,00	100,00%	100,00%	99,93%	99,90%	100,00%
4	NILAI KLA	635,25	631,75	621,90	625,00	628,00	635,25	631,75	621,90	621,25	628,00	100,00%	100,00%	100,00%	99,40%	100,00%
5	PERSENTASE DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK	1,96	3,92	11,73	15,68	17,65	1,96	3,92	3,92	11,76	17,65	100,00%	100,00%	33,42%	75,00%	100,00%
6	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	73,31	73,26	70,00	70,00	71,00	73,31	73,26	73,26	73,26	73,26	100,00%	100,00%	104,66%	104,66%	103,18%
7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,48	16,82	11,48	12,00	12,50	11,48	16,82	25,60	24,69	12,50	100,00%	100,00%	223,00%	205,75%	100,00%
8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	25,55	5,97	13,00	12,00	11,00	25,55	5,97	10,66	5,74	11,00	100,00%	100,00%	102,69%	107,11%	100,00%
10	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,25	2,15	2,14	2,13	2,12	2,25	2,15	1,96	1,65	2,12	100,00%	100,00%	100,18%	100,49%	100,00%
11	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	82,05	48,98	66,00	66,50	67,00	82,05	48,98	65,62	74,07	67,00	100,00%	100,00%	99,42%	111,38%	100,00%
12	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,96	33,39	14,00	13,60	13,30	11,96	33,39	14,17	3,97	13,30	100,00%	100,00%	99,80%	111,15%	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2020-2024**

NO.	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2.024	2020	2021	2022	2023	2.024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4.965.716.144	4.908.067.185	5.136.197.709	5.270.611.498	5.616.805.508	4.771.797.583	4.688.893.678	4.723.992.619	4.991.464.151	5.222.474.712							
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	82.284.050	16.550.000	171.590.243	565.000.000	230.000.000	81.928.189	15.318.214	160.396.743	508.856.229	218.943.459	96,09	95,53	91,97	94,70	92,98	-100,00%	-100,00%
3	Program Perlindungan Perempuan	43.350.000	88.016.444	117.589.000	60.000.000	179.853.000	42.750.000	27.532.000	47.060.000	59.144.802	96.938.500	99,57	92,56	93,48	90,06	95,19	-100,00%	-100,00%
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	191.249.600	43.950.000	90.000.000	700.000.000	375.000.000	183.741.469	36.287.817	81.696.306	649.001.806	352.687.970	98,62	31,28	40,02	98,57	53,90	-100,00%	-100,00%
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	49.862.640	49.999.740	NA	NA	NA	99,73	100,00	NA	NA
6	Program Pemenuhan Hak Anak (pha)	156.002.996	34.244.000	137.616.800	345.000.000	365.000.000	131.047.867	31.193.690	134.218.441	335.880.951	321.318.478	84,00	91,09	97,53	97,36	88,03	-100,00%	-100,00%
7	Program Perlindungan Khusus Anak	-	444.494.360	372.871.000	-	559.003.949	-	209.437.339	200.205.480	-	407.494.053	NA	47,12	53,69	NA	72,90	NA	NA
8	Program Pengendalian Penduduk	76.240.000	261.703.960	354.050.000	622.476.000	263.000.000	76.240.000	261.700.000	353.900.000	621.193.004	262.683.000	100,00	100,00	99,96	99,79	99,88	-100,00%	-100,00%
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb)	2.900.248.400	3.276.321.000	3.064.983.000	2.411.820.000	2.425.444.000	2.012.890.326	2.166.085.663	2.499.454.339	2.135.533.835	2.342.913.068	69,40	66,11	81,55	88,54	96,60	-100,00%	-100,00%
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)	171.124.160	30.000.000	740.797.200	1.049.698.668	1.003.677.668	169.187.000	26.314.750	469.046.791	1.019.765.920	980.268.414	98,87	87,72	63,32	97,15	97,67	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		8.586.215.350	9.103.346.949	10.185.694.952	11.074.606.166	11.067.784.125	7.469.582.434	7.462.763.151	8.669.970.719	10.370.703.338	10.255.721.394	87,00	81,98	85,12	93,64	92,66	-100,00%	-100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bintan

Dari tabel diatas 2.3, dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan sebagai berikut:

## 1. TFR (TOTAL FERTILITY RATE)

TFR adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. TFR dapat dihitung dengan cara banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

- Capaian Program Pengendalian Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2024 dapat dilihat dari Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS). Adapun capaian TFR Kabupaten Bintan pada tahun 2024 yakni 1,65. Jika dibandingkan dengan target IKU Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebesar 2,13. Dan capaian ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan capaian TFR pada tahun 2023 sebesar 1,96. Capaian TFR dibawah target IKU dengan penurunan 0,48. Capaian ini bila dibanding dengan data TFR di Indonesia sebesar 2,1 dan Kabupaten Bintan sebesar 2,17. Karena TFR merupakan indikator negatif, dengan angka yang lebih kecil maka lebih baik maka dapat dikatakan bahwa capaian Kabupaten Bintan dalam mengendalikan penduduk telah berjalan dengan baik. Pencapaian ini merupakan hasil bersama dari semua pihak yang terlibat, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung. serta dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, dukungan APBD Kabupaten Bintan dalam Bidang Pengendalian Penduduk tentunya harus ditingkatkan guna lebih menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan. Dukungan APBD terlihat pada Sub Kegiatan Rapat Pelaksanaan Pengendalian Program KKBPK, Pengelolaan Operasional, dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana serta Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB). Dukungan APBN dalam DAK Fisik berupa Pengembangan Balai Penyuluhan KB dan Kelengkapannya dan Non Fisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Indikator TFR diampu oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, dan didukung melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan dalam upaya pengendalian penduduk melalui kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengendalian Kualitas Penduduk
    - 1) Rapat Pelaksanaan Pengendalian Program KKBPK berupa dukungan kepada Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK)
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB meliputi Belanja Internet yang terdiri dari 7 Balai

- Penyuluhan KB dengan sinyal baik dan 1 Balai Penyuluhan dengan sinyal jelek serta konsumsi dan transportasi peserta pengolahan data.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan dalam upaya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana melalui kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
    - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
      - 1) Pengendalian Program KKBPK termasuk dukungan manajemen
      - 2) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
      - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana
      - 4) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang meliputi Belanja Bahan Cetak dan Iklan Publik (Pencegahan stunting)
      - 5) Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
    - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)
      - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) meliputi Biaya Operasional KIE oleh Kader KB
      - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana

## **2. CPR (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE)**

CPR (Contraceptive Prevalence Rate) adalah angka prevalensi pemakaian kontrasepsi. CPR merupakan persentase pasangan usia subur (PUS ) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi.

Cara menghitung CPR

- Hitung jumlah perempuan usia reproduktif (15-49 tahun) yang menggunakan kontrasepsi
- Hitung jumlah seluruh perempuan usia reproduktif (15-49 tahun)
- Bagikan jumlah perempuan yang menggunakan kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia reproduktif
- Kalikan hasil pembagian dengan 100

Tujuan CPR

CPR digunakan untuk mengukur pemakaian kontrasepsi, baik tradisional maupun modern. CPR juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).

Macam-macam alat kontrasepsi

- Sterilisasi wanita (MOW)
- Sterilisasi pria (MOP)
- Pil
- IUD
- Suntik
- Susuk KB (Implan)
- Kondom

Manfaat alat kontrasepsi

Alat kontrasepsi dapat menjarangkan kehamilan, menjaga jarak kelahiran, dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.

Kabupaten Bintan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program Keluarga Berencana (KB). Data terbaru menunjukkan bahwa Angka Prevalensi Kontrasepsi (CPR) di

Kabupaten Bintan mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, CPR tercatat sebesar 65,62%, dan meningkat menjadi 75,07% pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan capaian CPR di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebesar 44% dan Indonesia pada tahun 2023 sebesar 64,09%, maka dapat dikatakan bahwa capaian Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peningkatan yang mencapai 9,44% poin ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan dan menunjukkan keberhasilan berbagai program dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, bersama dengan dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait.

Faktor-faktor yang mendorong kenaikan CPR di Kabupaten Bintan yaitu melalui peningkatan akses layanan KB, kampanye sosialisasi tentang pentingnya KB dan manfaatnya, peningkatan kualitas pelayanan KB dengan melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten serta dukungan dari tokoh masyarakat dalam memberikan dukungan dan menyebarkan informasi positif tentang KB.

- Pengembangan inovasi: Mengembangkan inovasi dalam pelayanan KB, seperti telekonsultasi atau layanan KB berbasis komunitas.
- Penguatan kerjasama lintas sektor: Melibatkan berbagai sektor, seperti agama, pendidikan, dan swasta, dalam program KB.

Indikator CPR diampu oleh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain:

#### A. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui 2 kegiatan dengan 5 sub dibawah ini :

1. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- a. Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya.
- b. Pembinaan Pelayanan Kb Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya.
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Data jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang telah terlaksana pada tahun 2024 yaitu berjumlah 814 akseptor dengan rincian 73 akseptor cabut implan, 568 akseptor implant, 109 akseptor iud , 63 akseptor MOW, dan 1 KB MOP.



Ketua TP. PKK Kabupaten Bintan, Hafizha Rahmadhani, melakukan peninjauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) masyarakat Bintan di RSUD Raja Ahmad Tabib Kabupaten Bintan

2. Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb.

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Kkbpk Di Kampung KB. Data kampung KB yaitu telah dilakukan kegiatan pembinaan di 14 Kampung KB yang dilakukan bersama penyuluhan keluarga berencana (PKB), dimana di Kabupaten Bintan 100 % yaitu 51 Kampung Keluarga Berkualitas sudah terbentuk.
- b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB.



Pertemuan Kelompok Kerja kampung keluarga Berkualitas di Desa



Pertemuan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita oleh Penyuluhan Keluarga Berencana di Desa

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera ( KS ) dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Sub Kegiatan :

- a. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS). Di kegiatan terlaksananya penyediaan BKB Kit Stunting berjumlah 5 unit yang di distribusikan ke Kelompok Bina Keluarga Balita sesuai dengan lokasi focus (lokus) Stunting.



Bupati Bintan didampingi Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Sekda Bintan, Ketua TP PKK Bintan, Ketua GOW Bintan dan Ketua DWP Bintan pada Wisuda Sekolah Lansia Berkah Bahagia



Ketua TP.PKK Kabupaten Bintan sebagai Bunda GenRe menghadiri penerima pemenang Adujak GenRe 2024 Kabupaten Bintan Putra Juara Pertama Duta GenRe Kabupaten Bintan Albert Gonzales

2. Kegiatan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga  
Sub Kegiatan :

- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
- Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)



Radio Interaktif Ketua TP.PKK Kabupaten Bintan, Satgas Stunting dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di RRI Tanjungpinang tema Pengendalian Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan



Ketua TP.PKK pemantauan Keluarga beresiko stunting di Kelurahan Gunung lengkuas



Pendampingan keluarga Beresiko Stunting kepada sasaran Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita oleh Tim Pendamping keluarga (TPK)

## C. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui 1 kegiatan Pemetaan Perencanaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dengan 1 Sub Kegiatan Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga.

### **3. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

IDG adalah singkatan dari Indeks Pemberdayaan Gender. IDG merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan kesempatan ekonomi dan politik. IDG juga mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komponen IDG Keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional, Sumbangan pendapatan perempuan.

Manfaat IDG

- IDG dapat digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan
- IDG dapat digunakan untuk mengetahui apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik
- IDG dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan

Sebagai kerangka acuan dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang Pembangunan di Kabupaten Bintan secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah merumuskan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bintan.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini diampu oleh Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui program dan kegiatan, antara lain:

#### **A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

##### **1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota**

###### **a) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/kota**

Untuk mendorong percepatan PUG melalui PPRG di masing-masing Perangkat Daerah agar mengintegrasikan gender dalam dokumen pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan pada tahun 2024 telah melaksanakan pelatihan PPRG bagi perencana Perangkat Daerah agar (1) Memahami dan mampu mengaplikasikan analisis gender GAP ( Gender Analysis Pathway ) dan memahami penyusunan GAB (Gender Budget Statement ) untuk program/ kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan serta menyusun KAK ( Kerangka Acuan Kerja ) atau TOR (Term Of Reference) terutama untuk mendukung RKA Perangkat Daerah.



Kegiatan Pelatihan PPRG di Kabupaten Bintan

Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan di dunia Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi . IDG tahun 2024 Kabupaten Bintan baru akan di rilis BPS pada bulan juni tahun 2024, namun dari salah satu komponen pembentuk IDG tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu Keterwakilan perempuan di parlemen, pada periode sebelumnya berjumlah 7 orang (28%) dan pada pemilu tahun 2024 yang lalu berjumlah 10 Orang dengan presentase 40%. Hal ini melebihi diatas kuota minimal yang ditetapkan oleh UUD N.8 tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan di parlemen yaitu sebesar 30%.

NO	INDEK	2021	2022	2023
1	Indek Pemberdayaan Perempuan (IDG)	73.04	71.98	71.93

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya penurunan tren capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bintan sejak tahun 2021 sebesar 73,04, menjadi 71,98 , kemudian semakin menurun menjadi 71,93. bila dibandingkan dengan IDG nasional juga Kabupaten Bintan lebih rendah dimana IDG nasional adalah sebesar 76,26, namun lebih tinggi dari Kabupaten Bintan yaitu sebesar 58.83. Komponen IDG Keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional, Sumbangan pendapatan perempuan. Dengan memperhatikan komponen tersebut diatas, maka kemungkinan penyebab menurunnya IDG di Kabupaten Bintan dikarenakan dampak covid 19 yang baru saja berlalu yang membuat banyak perempuan kehilangan pekerjaan dan kemampuannya dalam membantu perekonomian keluarga.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota
  - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi



Sosialisasi Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan anak

- b. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bintan dengan mengadakan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- 1) Pembinaan organisasi perempuan yang tergabung di GOW Kabupaten Bintan.
  - ✓ Bidang Pendidikan dan Gender sebanyak 50 orang.
  - ✓ Bidang Ekonomi sebanyak 50 orang.
  - ✓ Publik Speaking sebanyak 50 orang.
- 2) Sosialisasi Leadership.



Kegiatan GOW Kabupaten Bintan

3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu komponen pembentuk IDG, secara kasat mata kita lihat dilapangan bahwa pada umumnya kaum perempuan banyak yang melakukan usaha secara mandiri melalui online, namun hasil pendataan BPS sumbangan pendapatan perempuan dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi pihak terkait agar mempunyai satu persepsi tentang pendapatan perempuan tersebut.

Tabel Presentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Bintan tahun 2021 sd 2023.

NO	Komponen	2021	2022	2023
1	Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Bintan	24,15	24.09	24.06

## B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota



Kegiatan PKK Kabupaten Bintan

2. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/kota

a. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan dilaksanakan besinergi dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bintan yaitu :

- 1) Bidang Sosial Budaya yaitu Pelatihan Literasi sebanyak 150 orang.
- 2) Bidang Ekonomi kegiatan pelatihan Memayet sederhana 150 orang.
- 3) Bidang Pendidikan kegiatan pelatihan membuat konten kreator sebanyak 150 orang.
- 4) Dan Perayaan HUT Dharma Wanita Persatuan.



Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)

#### 4. NILAI KLA

NO	Komponen	2022	2023	2024
1	Nilai KLA	635,25	631,75	621,25
2	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	-	3,92	11,76

Nilai KLA diperoleh dari nilai yang telah diverifikasi secara administrasi maupun lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI, untuk penghargaan KLA pada tahun 2024, Kabupaten Bintan telah berhasil mempertahankan kategori Madya dan belum berhasil naik peringkat ke kategori Nindya. Kabupaten Bintan telah mengikuti penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak tahun 2013 hingga saat ini masih tetap mengikuti penilaian. Dari tahun 2013 hingga tahun 2017 penilaian dilakukan 2 tahun sekali, dari mulai penilaian tahun 2013 hingga tahun 2017 Kabupaten Bintan mendapatkan peringkat katagori PRATAMA dengan jumlah nilai dari 500-600. Berawal dari tahun 2017 hingga saat ini tahun 2024 penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

dilakukan setahun sekali, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan peringkat katagori yaitu menjadi MADYA dengan perolehan nilai antara 600-700, peringkat ini merupakan suatu pencapaian yang membanggakan bagi Kabupaten Bintan bahkan se Kabupaten Bintan pada tahun itu. Adapun faktor yang membuat kenaikan peringkat Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yaitu keterlibatan dan pera naktif dari Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha. Capaian nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 dibawah target dan untuk tahun 2024 juga masih mendapatkan kategori Madya yang diberikan pada peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025.

## 5. PERSENTASE DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Kabupaten Bintan terdiri dari 51 Desa Kelurahan, dari jumlah tersebut baru ada 2 Desa Kelurahan di tahun 2023 sehingga persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak sebesar 3,92% dan menjadi 6 Desa Kelurahan di tahun 2024 yang terbentuk menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sehingga persentase nya menjadi 11,76% sedangkan target tahun 2024 adalah sebesar 15,68% sehingga capaiannya tahun 2024 hanya mencapai 75% dari target yang telah ditetapkan. Kedua Indikator ini baik Nilai KLA dan Pesertase Desa/Kelurahan Layak Anak, diampu oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

### A. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pemenuhan Hak Anak antara lain:

1. Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten

A. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan awal yang direncanakan adalah Rapat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bintan dilaksanakan 3 kali setahun, Pengenterian Data dukung KLA, Bimtek Kabupaten Layak Anak (KLA) ke OPD dan Lembaga terkait dalam 5 kluster se-KabupatenBintan dan untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menginisiasi 5 Desa yaitu Desa Pengujan, Ekang Anculai, Sri Bintan, Malang Rapat dan Lancang Kuning. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Organisasi dan Lembaga Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dikembangkan dan dibina yaitu sebanyak 30 organisasi dan 8 lembaga. Outcome dari kegiatan ini adalah menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA).



Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota

A. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

Rumah Asuh Bintan Kasih di Desa Teluk Sasah merupakan Inovasi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan Ibu Hafizha Ramadhani Putri, S.P.W.K. Kegiatan Rumah Asuh antara lain Rapat Penyelenggaraan Operasional, Rapat Rutin, Sosialisasi Pencegahan Stunting dan SDIDTK di PT BIIE Lobam, Bimtek dan Rumah Asuh ini untuk penitipan anak-anak yang beresiko stunting



Kegiatan Rumah Asuh Bintan Kasih

3. Kegiatan Penguatan dan Kelembagaan Lembaga Layanan Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten.

A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten

Kegiatan Forum Anak tahun 2024 yaitu Rapat Penyusunan Suara anak Tingkat Kabupaten Bintan, Studi banding, Bimtek, musrenbang dan Rapat persiapan Hari Anak Nasional juga Pembentukan Forum Anak di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Forum Anak yang dibina, dapat disampaikan bahwa Forum Anak yang telah dibina sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 23 kelompok Forum Anak di kabupaten Bintan, sedangkan outcome kegiatan ini yaitu Adanya kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkreasi bagi Forum Anak di Kabupaten Bintan.



Kegiatan Forum Anak (FA)

4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten.

A. Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten

Kegiatan yang dilakukan adalah Pembentukan dan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Perempuan secara umum, Kelompok perempuan rentan, perempuan Korban Kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya, dan Perempuan yang terlibat dalam wirausaha/UMKM dan Perempuan Kepala Keluarga (PeKKa)
2. Organisasi Perempuan dan Kelompok Masyarakat yang merupakan mitra dalam upaya pemberdayaan.
3. Anak-anak secara umum, Anak Korban Kekerasan (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran), anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan layanan darurat, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, anak membutuhkan dukungan kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual.
4. Masyarakat dan kelompok/komunitas peduli anak
5. Perusahaan yang terlibat dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.
6. Pasangan Usia Subur (PUS)

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Beberapa mitra yang menjadi partner kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1. Polda Kabupaten Bintan
2. Polres di setiap Kabupaten/Kota
3. Kantor Kementerian Agama
4. Pengadilan Agama
5. Pengadilan Negeri
6. Lembaga Bantuan Hukum
7. Perguruan Tinggi
8. Perangkat Daerah terkait
9. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)

### **2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan perangkat daerah berisi rincian diagnosis permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Permasalahan pelayanan perangkat daerah tidak disusun berdasarkan asumsi, namun komponen perencanaan ini disusun berdasarkan riset. Riset tersebut dijalankan menggunakan konsep terbaru yang relevan dengan konteks Kabupaten Bintan. Permasalahan pelayanan perangkat daerah juga disusun menggunakan metode *root cause analysis* (RCA) berupa strukturisasi masalah menggunakan pohon masalah. Berikut adalah permasalahan pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.5

Strukturisasi Masalah Menggunakan Pendekatan Evidence-based Policy  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak	masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Masih rendahnya anggaran kegiatan yang responsif gender	Masih rendahnya peran OPD dalam melakukan kegiatan yang mengacu kepada data pilah gender dan anak
			Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang responsif gender
		Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	masih kurangnya peran organisasi wanita dalam melaksanakan kegiatan yang responsif gender dan anak
			Data BPS yang selalu rilis sesudah pelaporan tahunan disampaikan
	masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	masih kurangnya sosialisasi dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan	kurangnya SDM di DP3KB
		masih kurangnya peran rumah perlindungan perempuan bagi tenaga kerja perempuan di dunia usaha	belum berjalannya peran dan fungsi UPTD PPA
	Masih rendahnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	masih rendahnya nilai pencapaian KLA di Kabupaten Bintan	Belum maksimalnya peran OPD dalam mendorong pemenuhan kriteria Sekolah Ramah Anak
			Masih rendahnya peran DRPPA dalam pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan
		masih tingginya angka kekerasan terhadap anak	masih kurangnya sosialisasi dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
			belum berjalannya peran dan fungsi UPTD PPA

Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Bintan	Rendahnya Pemahaman Peran dan Fungsi keluarga di Kabupaten Bintan	Masih rendahnya pemahaman remaja tentang bahaya seks bebas, kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	Masih tinggi nya angka kekerasan seksual disebabkan maraknya pornografi dan seks bebas di kalangan remaja
		Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga	Masih rendahnya promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan pembangunan keluarga	
		Masih rendahnya peran UPPKA dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga	Kurangnya anggaran untuk pembinaan UPPKA
		Belum optimalnya peran keluarga dalam meningkatkan kesejateraan dan kebahagiaan lansia (lansia yang aktif, mandiri, sehat dan produktif)	Kurangnya anggaran untuk pembinaan BKL
		masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Bintan	masih kurang optimalnya pendampingan keluarga beresiko stunting
		masih kurangnya sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
Masih adanya kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani	belum optimalnya keikutsertaan ber-KB	belum optimalnya pemahaman kesertaan KB metode MKJP	
		kurang nya peran laki-laki dalam keikutsertaan ber-KB	Kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang KB Pria
Lajunya Pertumbuhan Penduduk yang belum ideal	Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui/ terpapar tentang informasi pembangunan wawasan kependudukan		Terbatasnya jumlah Sekolah Siaga kependudukan Tingkat Formal dan Nonformal

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang bahaya seks bebas, kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
2. Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan pembangunan keluarga

3. Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
4. Masih rendahnya peran UPPKA dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
5. Belum optimalnya peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lansia (lansia yang aktif, mandiri, sehat dan produktif)
6. masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Bintan
7. belum optimalnya keikutsertaan ber-KB
8. kurang nya peran laki-laki dalam keikutsertaan ber-KB
9. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui/ terpapar tentang informasi pembangunan wawasan kependudukan
10. Masih rendahnya anggaran kegiatan yang responsif gender
11. Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan sumbangannya perempuan dalam pendapatan keluarga
12. masih kurangnya sosialisasi dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
13. masih kurangnya peran rumah perlindungan perempuan bagi tenaga kerja perempuan di dunia usaha
14. masih rendahnya nilai pencapaian KLA di Kabupaten Bintan
15. masih tingginya angka kekerasan terhadap anak

### **2.2.2. Isu strategis**

Penetapan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dilakukan dengan pendekatan permasalahan, memperhatikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **1. Isu Strategis Global**

Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029, yaitu:

##### **a. Demografi Global**

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar

penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

#### b. **Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan

pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antar negara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan menyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat

tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

### c. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: nanotechnology; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence (AI)* menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembentahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

#### d. **Urbanisasi Dunia**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan

tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

#### e. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin

menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti Regional *Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

#### f. **Keuangan Internasional**

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalamannya pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada

industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

**g. Kelas Menengah**

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

**h. Persaingan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

**i. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi

terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi *elektrolisis Green Hydrogen* (GH<sub>2</sub>) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH<sub>2</sub> sebagai feedstock industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

#### j. **Pemanfaatan Luar Angkasa**

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.


### 2. **Isu Strategis Nasional**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

### a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas indonesia yang tecermin dari *Local Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang tejangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

### b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024 | , produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan

Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi

biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

#### **d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

#### **e. Krisis Lingkungan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate* mater 2,5 (*World Health organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi *Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya dam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

#### f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inovasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan

Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Battic Dry Index Level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

#### **g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren *Perbaikan* pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

### **3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bintan**

Kabupaten Bintan telah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka panjang. Rumusan isu tersebut menjadi salah satu acuan dalam merumuskan isu jangka menengah. Dengan demikian, respon atas isu strategis jangka menengah diharapkan selaras dan sekaligus merespon isu strategis jangka panjang. Isu strategis di dalam dokumen RPJPD, yaitu:

1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing: isu ini terkait akses dan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial serta pembangunan kebudayaan.
2. Optimalisasi peran ekonomi perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan sebagai ekosistem ekonomi maritim dan ketahanan pangan: isu ini terkait potensi sektor perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri pengolahan yang belum dikelola dan memberikan dampak ekonomi optimal.
3. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara: isu ini terkait persoalan kualitas kebijakan, tantangan transformasi digital tata kelola, dan belum optimalnya kompetensi aparatur sipil negara.
4. Peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah: tantangan konektivitas antarwilayah kepulauan, masih minimnya moda transportasi publik, dan terbatasnya infrastruktur perhubungan dibanding potensi yang ada.
5. Sarana dan prasarana dasar yang belum optimal melayani kebutuhan masyarakat: isu ini terkait belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, sosial budaya, tenaga listrik, dan air bersih.
6. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup: isu ini terkait timbulan sampah yang bertambah, masih kurangnya pengelolaan limbah industri, belum optimalnya penanganan permukiman kumuh, kerentanan bencana, serta tantangan pemulihan kembali atau pemanfaatan bekas tambang.

Berdasarkan gambaran kondisi permasalahan dengan memperhatikan isu lingkungan Dinamis, baik global, nasional maupun provinsi, maka rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**

**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	KABUPATEN BINTAN	
			(4)	(5)	(6)	
Keberadaan masyarakat adat	1. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang bahaya seks bebas, kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	Kesengjangan sosial-ekonomi	<input type="checkbox"/> Demografi Global	<input type="checkbox"/> Rendahnya produktivitas	Peluang Daya Saing Ekonomi Biru	Meningkatnya keberdayaan gender dan kualitas keluarga
	2. Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan pembangunan keluarga	Infrastruktur dan investasi yang tidak memadai untuk mendorong ekonomi lokal	<input type="checkbox"/> Urbainsasi Dunia	<input type="checkbox"/> Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peluang Daya Saing Ekonomi Kawasan Berbasis Potensi Wilayah	
	3. Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga	Kerentanan terhadap perubahan iklim dan peningkatan intensitas bencana.	<input type="checkbox"/> Kelas Menengah	<input type="checkbox"/> Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Konektivitas Wilayah Kepulauan	
	4. Masih rendahnya peran UPPKA dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga	Akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terbatas	<input type="checkbox"/> Disrupsi Teknologi	<input type="checkbox"/> Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	
	5. Belum optimalnya peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lansia (lansia yang aktif, mandiri, sehat dan produktif)					
	6. masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Bintan					
	7. belum optimalnya keikutsertaan ber-KB					
	8. kurang nya peran laki-laki dalam keikutsertaan ber-KB					
	9. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui/ terpapar tentang informasi pembangunan wawasan kependudukan					
	10. Masih rendahnya anggaran kegiatan yang responsif gender					
	11. Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga					
	12. masih kurangnya sosialisasi dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan					
	13. masih kurangnya peran rumah perlindungan perempuan bagi tenaga kerja perempuan di dunia usaha					
	14. masih rendahnya nilai pencapaian KLA di Kabupaten Bintan					
	15. masih tingginya angka kekerasan terhadap anak					

### **BAB III** **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya keberdayaan gender dan kualitas keluarga**. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Sasaran 1 : "Meningkatnya kesetaraan gender "
2. Sasaran 2 : "Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak "
3. Sasaran 3 : "Meningkatnya ketahanan keluarga sejahtera dan terkendalinya penduduk "
4. Sasaran 4 : "Meningkatnya Kinerja Organisasi "

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator dan target kinerjanya ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Yang Disertai Dengan Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KET (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
- Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya	Meningkatnya keberdayaan gender dan kualitas keluarga		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,362	0,36	0,357	0,355	0,352	0,35	0,348		
			Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	65,4	65,4	65,52	65,64	65,76	65,8	66		
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,05	94,17	94,29	94,45	94,6	94,75	95		
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	5,74	28,9	27,7	26,6	24,1	21,7	19,3		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,69		
		Meningkatnya ketahanan keluarga sejahtera dan terkendalinya penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	20,12	20,12	19,9	19,68	19,46	19,24	19,02		
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	65	65,17	65,34	65,51	65,68	65,85	66,02		
		Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penilaian Kinerja Organisasi (Angka)	80	80,05	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5		

### **3.2. Strategi**

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Strategi pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 meliputi:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan enganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/ kota layak anak.

18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
25. Melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
26. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
27. Mengoptimalkan sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
28. Mengoptimalkan pendampingan keluarga beresiko stunting
29. Meningkatkan kesertaan KB metode MKJP (Pria dan Wanita)
30. Meningkatkan akses dan kualitas sarana dan prasarana balai penyuluhan KB
31. Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan bangga kencana di tingkat kecamatan
32. Peningkatan kualitas penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program bangga kencana
33. Memperkuat advokasi dan komunikasi perubahan perilaku kepada mitra kerja/ stake holder terkait
34. Peningkatan kapasitas kader IMP dalam pelaksanaan program bangga kencana di lapangan
35. Meningkatnya Sinergi Kebijakan Kependudukan yang Holistik dan Komprehensif
36. Meningkatkan kerjasama pendidikan bangga kencana dengan instansi dan lembaga Pendidikan
37. Memperkuat pemanfaatan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) di seluruh balai penyuluhan dan bagi PKB/ PLKB
38. Meningkatkan akses pemanfaatan data/ informasi program bangga kencana Adapun prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dapat disajikan dalam tahapan berikut.

**Tabel 3.2**  
**Tahapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Bintan tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi Penguatan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola data dalam meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga	Penguatan Pengembangan SDM, edukasi publik, dan pelibatan kelompok rentan untuk meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga	Akselerasi Program dan pelayanan inklusif dalam meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga	Mewujudkan integrasi dan inovasi lintas sektor guna meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga	Penguatan keberdayaan gender dan kualitas keluarga di seluruh bidang pembangunan

1. Tahap I (2026) : Akselerasi Penguatan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola data dalam meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga, dengan prioritas pada:
  - a. Penguatan Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
  - b. Penguatan Ketahanan dan Fungsi Keluarga
  - c. Penguatan Regulasi/Kebijakan Berperspektif Gender dan Anak
  - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan PPA
  - e. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor
  - f. Penguatan Sistem Tata Kelola Data Terpilah Gender dan Anak
  - g. Peningkatan Alokasi Anggaran Responsif Gender dan Anak
  - h. Pengembangan Inovasi dan Praktik Baik
  - i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Komunitas
2. Tahap II (2027) : Penguatan Pengembangan SDM, edukasi publik, dan pelibatan kelompok rentan untuk meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga, dengan prioritas pada:
  - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sensitif Gender dan Hak Anak
  - b. Edukasi dan Kampanye Publik tentang Kesetaraan Gender, Hak Anak, dan Ketahanan Keluarga
  - c. Pelibatan Aktif Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan
  - d. Penguatan Kapasitas Komunitas dan Tokoh Masyarakat
  - e. Pengembangan Media Komunikasi dan Informasi yang Inklusif
  - f. Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan
3. Tahap III (2028) : Akselerasi Program dan pelayanan inklusif dalam meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga, dengan prioritas pada:
  - a. Penguatan layanan terpadu berbasis komunitas
  - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
  - c. Akselerasi program pemberdayaan ekonomi perempuan
  - d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak
  - f. Penguatan peran ayah dan laki-laki dalam pengasuhan dan kesetaraan gender

- g. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif
- 4. Tahap IV (2029) : Mewujudkan integrasi dan inovasi lintas sektor guna meningkatkan keberdayaan gender dan kualitas keluarga, dengan prioritas pada:
  - a. Penguatan layanan terpadu berbasis komunitas
  - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
  - c. Akselerasi program pemberdayaan ekonomi perempuan
  - d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak
  - f. Penguatan peran ayah dan laki-laki dalam pengasuhan dan kesetaraan gender
  - g. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif
- 5. Tahap V (2030) : Penguatan keberdayaan gender dan kualitas keluarga di seluruh bidang pembangunan, dengan prioritas pada:
  - a. Integrasi Perspektif Gender, Anak, dan Keluarga dalam Perencanaan dan Penganggaran
  - b. Peningkatan Akses Setara terhadap Layanan Dasar Berkualitas
  - c. Penerapan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
  - d. Penguatan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksplorasi
  - e. Penerapan Infrastruktur yang responsif gender dan ramah anak.
  - f. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
  - g. Penguatan Data dan Informasi Terpisah untuk Kebijakan Berbasis Bukti
  - h. Peningkatan Peran Laki-laki dan Anak Laki-laki sebagai Mitra dalam Kesetaraan Gender

### **3.3. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Rumusan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berkualitas guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.	
			Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	
			Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.	
			Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	
			Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.	
			Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	
			Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	
			Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.	
			Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga	
			Peningkatan Pembinaan peran Tribina Keluarga, UPPKS dan PIK-R aktif dalam rangka ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
			Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	
			Pengurangan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bintan	
			Peningkatan kualitas pelayanan KB	
			Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di seluruh tingkatan wilayah.	
			Penyusunan kebijakan-kebijakan pengendalian penduduk	

## BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1. URAIAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program dan outcome dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.560.249.258			5.800.058.422		5.856.663.199		6.070.850.933		6.039.901.871	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.060.887.759			5.165.058.422		5.221.663.199		5.385.850.933		5.374.901.871	
Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP (Nilai)	73,26	73,26	74	5.060.887.759	74,5		5.165.058.422	75	5.221.663.199	75,5	5.385.850.933	76	5.374.901.871	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	85,53	76	76			77			78			79	DP3KB Kabupaten Bintan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	75	71	71		72			73		74		75	DP3KB Kabupaten Bintan	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					365.165.200			460.000.000		460.000.000		485.000.000		475.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,29	9,29	10,1	365.165.200	11,5		460.000.000	12,3	460.000.000	13,7	485.000.000	13,7	475.000.000	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	50,91	50,91	55,05			57,1			59,15		61,3		61,5	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					10.500.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	10.500.000	100		15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS					11.787.450			15.000.000		15.000.000		40.000.000		30.000.000	
Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Kepuasan Layanan Puspaga (Indeks)	0	0	77	11.787.450	78		15.000.000	79	15.000.000	80	40.000.000	80	30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					23.500.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	23.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	DP3KB Kabupaten Bintan	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHIAN HAK ANAK (PHA)					88.408.849		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,35	59,35	59,85	88.408.849	60,35	115.000.000	60,85	115.000.000	61,35	115.000.000	61,35	115.000.000	DP3KB Kabupaten Bintan	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHASUS ANAK					0		0		0		0		0		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksplorasi dan penelantaran terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	77,14	77,14	77,64	0	78,14	0	78,64	0	79,14	0	79,14	0	DP3KB Kabupaten Bintan	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		DP3KB Kabupaten Bintan	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					530.947.950		610.200.000		610.200.000		673.200.000		653.200.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					27.335.390		32.000.000		32.000.000		70.000.000		60.000.000		
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran total (Total fertility rate (TFR) per WUS usia 15-49 tahun) (%)	2,18	2,18	2,17	27.335.390	2,16	32.000.000	2,16	32.000.000	2,15	70.000.000	2,14	60.000.000	DP3KB Kabupaten Bintan	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					455.161.700		513.200.000		513.200.000		523.200.000		518.200.000		
Meningkatnya penggunaan kontrasepsi	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	14,7	14,3	13,9	455.161.700	13,5	513.200.000	13,1	513.200.000	12,7	523.200.000	12,7	518.200.000	DP3KB Kabupaten Bintan	
	Demand satisfied (%)	75,6	75,6	77,5		78,5		79,5		80,5		81,5		DP3KB Kabupaten Bintan	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					48.450.860		65.000.000		65.000.000		80.000.000		75.000.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	22,5	22,5	22,5	48.450.860	22,6	65.000.000	22,7	65.000.000	22,8	80.000.000	22,8	75.000.000	DP3KB Kabupaten Bintan	
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	34	34,25	34,5		34,75		35		35,25		35,25		DP3KB Kabupaten Bintan	
TOTAL KESELURUHAN					6.091.197.208,00		6410.258.422,00		6.466.863.199,00		6.744.050.933,00		6.693.101.871,00		

#### 4.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029. Hasil cascading Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
- Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya	Meningkatnya keberdayaan gender dan kualitas keluarga				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)		
		Meningkatnya kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01.001 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Kepuasan Layanan Puspaga (Indeks)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
					Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
					Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
						Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan()	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
					Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak (Lembaga)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak (Lembaga)	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatat/Kota (Orang)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatat/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) ()	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemuliharaan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemuliharaan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemuliharaan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)		
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)		
					Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga ()	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
					Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
		Meningkatnya Kinerja Organisasi			Penilaian Kinerja Organisasi (Angka)			
			Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan		Nilai SAKIP (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Pengadministrasian umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan cascading diatas, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

##### **1. Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **2. Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **3. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
- penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

#### **B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

##### **1. Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

- layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota (APBD)
- Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

#### **C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
- Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak

#### **D. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- 1. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
  - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- 2. Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - Layanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda dan sumber pendanaan lainnya bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
  - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
  - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
  - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
  - Layanan pengaduan atau penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
  - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)

#### **E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
- 3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**4. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**5. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**6. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**7. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**8. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**F. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

**1. Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (KLA)

**2. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

- penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Rumah Asuh)

- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Forum Anak)
- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (KHA)
- monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (PATBM)
- Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (DRPPA)

## **G. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)**

### **1. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (DAK NF PPA)
- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota (APBD)

### **2. Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)\
- Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)
- Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)

## **H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

### **1. Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

- Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana

- Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal

**2. Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

**I. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

**1. Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

**2. Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

**3. Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

**4. Kegiatan: Pidayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

- Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

## **J. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**

### **1. Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

### **2. Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 telah menetapkan program prioritas Pembangunan daerah lima tahun ke depan.

### **4.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI DENGAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA ANGGARAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3.**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan**  
**tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.560.249.258,00		5.800.058.422,00		5.856.663.199,00		6.070.850.933,00		6.039.901.871,00				
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.060.887.759,00		5.165.058.422,00		5.221.663.199,00		5.385.850.933,00		5.374.901.871,00				
Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP (Nilai)	73,26	74	5.060.887.759,00	74,5	5.165.058.422,00	75	5.221.663.199,00	75,5	5.385.850.933,00	76	5.374.901.871,00	2.08.2.14.0.0.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	85,53	76		77		78		79		80					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	75	71		72		73		74		75					
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00				
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	6	17.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	38.000.000,00	6	38.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7		7		7		7		7					
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1					
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7	7.500.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00				
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00				
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	6	7.500.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00				
2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	2.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00				
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00				
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.309.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	77.309.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00				
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.441.880,00		140.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	56.441.880,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00				
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.700.000,00		51.000.000,00		77.604.777,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	8	6.700.000,00	8	51.000.000,00	10	77.604.777,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00				
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.700.000,00		51.000.000,00		77.604.777,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	8	6.700.000,00	8	51.000.000,00	10	77.604.777,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00				
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.000.000,00		96.500.000,00		96.500.000,00		96.500.000,00		96.500.000,00				
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	93.000.000,00	1	96.500.000,00	1	96.500.000,00	1	96.500.000,00	1	96.500.000,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			90.000.000		93.500.000		93.500.000		93.500.000		93.500.000				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor																
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			178.527.064		191.065.822		191.065.822		229.258.333		218.309.271				
Terpeliharanya Barang Milik Daerah																
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	178.527.064	2	191.065.822	2	191.065.822	2	229.258.333	2	218.309.271				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30					
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		65.000.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	58.527.064	1	71.065.822	1	71.065.822	1	84.258.333	1	73.309.271				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	45	0		50		0		25		50					
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				91.762.100		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000				
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	22	22	91.762.100	22	110.000.000	22	110.000.000	22	110.000.000	22	110.000.000				
2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				113.986.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000				
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	113.986.500	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000				
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0		50.000.000		0		25.000.000		50.000.000				
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	45	0	0	50	50.000.000	0	0	25	25.000.000	50	50.000.000				
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				80.877.700		100.000.000		100.000.000		150.000.000		100.000.000				
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	80.877.700	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000				
	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	0		0		0		10		0					
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		50.000.000		0				
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	0	0	0	0	0	0	10	50.000.000	0	0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				80.877.700		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	80.877.700	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				10.500.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000				
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPP yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	10.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	2.08.2.14.0.0.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	0			
Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	8	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0			
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	0			
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	8	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0			
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.500.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000				
Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	0	10.500.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	15.000.000			
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	0		8		8		8		8		8			
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	5	0		8		8		8		8		8			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	5	0		8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	0		8		8		8		8					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	10		10		10		10		10					
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0				
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	5	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0				
2.08.03.2.02.0004 - Iayanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0				
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat/Kota (Orang)	5	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0				
2.08.03.2.02.0005 - Iayanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0				
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0				
2.08.03.2.02.0007 - Iayanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0				
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0				
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0				
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0				
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.500.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000				
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	10	10.500.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	B BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				11.787.450		15.000.000		15.000.000		40.000.000		30.000.000				
Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Kepuasan Layanan Puspaga (Indeks)	0	77	11.787.450	78	15.000.000	79	15.000.000	80	40.000.000	80	30.000.000	2.08.2.14.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				11.787.450		15.000.000		15.000.000		40.000.000		30.000.000				
Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	40	11.787.450	40	15.000.000	40	15.000.000	50	40.000.000	50	30.000.000				
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		0	5	4.103.000		5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000				
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	4.103.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000				
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				7.684.450		10.000.000		10.000.000		30.000.000		20.000.000				
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	40	7.684.450	40	10.000.000	40	10.000.000	50	30.000.000	50	20.000.000				
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				23.500.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	23.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	2.08.2.14.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota				23.500.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak (Lembaga)	0	39	23.500.000	39	30.000.000	39	30.000.000	39	30.000.000	39	30.000.000				
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.08.2.14.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000				
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000				
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				3.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	39	3.500.000	39	10.000.000	39	10.000.000	39	10.000.000	39	10.000.000				
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				88.408.849		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000				
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,35	59,85	88.408.849	60,35	115.000.000	60,85	115.000.000	61,35	115.000.000	61,35	115.000.000	61,35	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25.151.480		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000				
Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	60	60	25.151.480	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000				
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25.151.480		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000				
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	60	60	25.151.480	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000				
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				63.257.369		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000				
Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lemba	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	2	63.257.369	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		1	1		1		1		1		1					
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10		10		10		10		10					
	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	3	3		3		3		3		3					
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	40		40		40		40		40					
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				16.355.909		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000				
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	40	16.355.909	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000				
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000				
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11.937.690		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000				
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	3	3	11.937.690	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000				
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				7.321.420		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	7.321.420	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemuliharaan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	0	0	30	0	30	0	30	0	30	0	0			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	0	0	30	0	30	0	30	0	30	0	0			
2.08.07.2.02.0009 - Layanan pendaftaran tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45	0	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0			
2.08.07.2.02.0010 - Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	35	0	0	35	0	35	0	35	0	35	0	0			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0					
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	0	0	60	0	60	0	60	0	60	0	0					
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			530.947.950		610.200.000		610.200.000		673.200.000		653.200.000							
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			27.335.390		32.000.000		32.000.000		70.000.000		60.000.000							
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran total (Total fertility rate (TFR) per WUS usia 15-49 tahun) (%)	2,18	2,17	27.335.390	2,16	32.000.000	2,16	32.000.000	2,15	70.000.000	2,14	60.000.000	2,08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			20.335.390		25.000.000		25.000.000		50.000.000		40.000.000							
Terlaksananya kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1	1	20.335.390	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000						
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	0		0		0		1		1							
	Jumlah Dokumen GDKP 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		0		1		1							
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana			0		0		0		25.000.000		15.000.000							
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	0	0	0	0	0	0	25.000.000	1	15.000.000							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	7.000.000	1	10.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000				
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				13.335.390		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000				
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1	1	13.335.390	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				7.000.000		7.000.000		7.000.000		20.000.000		20.000.000				
Terlaksananya kegiatan Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	0	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	0		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	0		1		1		1		1					
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				7.000.000		7.000.000		7.000.000		20.000.000		20.000.000				
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	0	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcarn), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcarn), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0			
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0		0		0		0		0	0			
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0			
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0		0		0		0		0	0			
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0			
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				257.540.000		283.000.000		283.000.000		283.000.000		283.000.000	283.000.000			
Terlaksananya kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	102	102	257.540.000	102	283.000.000	102	283.000.000	102	283.000.000	102	283.000.000	283.000.000			
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	0		1		1		1		1		1			
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				257.540.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000	263.000.000			
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	102	102	257.540.000	102	263.000.000	102	263.000.000	102	263.000.000	102	263.000.000	263.000.000			
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				21.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		35.000.000				
Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	694	1.087	21.000.000	1.387	30.000.000	1.687	30.000.000	1.987	40.000.000	1.987	35.000.000				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	0		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	0		1		1		1		1					
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				21.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		35.000.000				
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	694	1.087	21.000.000	1.387	30.000.000	1.687	30.000.000	1.987	40.000.000	1.987	35.000.000				
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				34.450.860		45.000.000		45.000.000		60.000.000		55.000.000				
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	34.450.860	1	45.000.000	1	45.000.000	1	60.000.000	1	55.000.000				
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	35	0	0	45	0	50	0	55	0	55	0				
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				14.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000				
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	0	14.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1		1		1		1		1					
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				14.000.000			20.000.000			20.000.000			20.000.000			
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1	14.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				

#### **4.4. URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Penentuan sub kegiatan yang termasuk didalam Program Prioritas di RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 dengan memilih sub kegiatan yang sesuai dengan kriteria didalam Program Prioritas tersebut. Adapun Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 yang ditetapkan sesuai Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3  
Sub Kegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Kegiatan 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/ kota,  Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi.  Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0006 Pendampingan Lembaga Masyarakat Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi.	Mendukung program Pemberdayaan Perempuan, bersinergi dan memfasilitasi kegiatan Gabungan Organisasi Perempuan dan TP.PKK Kabupaten Bintan dalam Pembinaan PEKKA melalui Peningkatan Kapasitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), berupa pembekalan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mandiri dan berperan aktif di berbagai bidang dalam pembangunan di kabupaten Bintan
2	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota  sub kegiatan 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (APBD)	Pemberian layanan pendampingan terhadap korban kekerasan (Perempuan) yang sudah dilaporkan sampaikan dengan proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat.
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan Ktp dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)	Pencegahan melalui sosialisasi tentang KtP dan TPPO
3	Program Perlindungan khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksplorasi dan penelantaran terhadap anak	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  Sub keg 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (DAK NF PPA)	Pemberian layanan pendampingan terhadap korban kekerasan (Anak) yang sudah dilaporkan sampaikan dengan proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat.
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Kegiatan 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  Sub Kegiatan 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Peningkatan kapasitas bagi Tribina (Kelompok Kegiatan) yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR ) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta memberdayakan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam mengedukasi tentang Generasi Berencana (Genre) yang mempromosikan penolakan terhadap seks diluar nikah, penyalahgunaan NAPZA dan pernikahan usia anak dan serta pembinaan terhadap Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

#### **4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH**

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Adapun IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bintan tahun 2025-2029**

NO (01)	INDIKATOR (02)	SATUAN (03)	BASELINE TAHUN 2024 (04)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	2030 (10)	
	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,362	0,36	0,357	0,355	0,352	0,35	0,348	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,4	65,4	65,52	65,64	65,76	65,8	66	
3.	Penilaian Kinerja Organisasi	Angka	80	80,05	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	20,12	20,12	19,9	19,68	19,46	19,24	19,02	
5.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	5,74	28,9	27,7	26,6	24,1	21,7	19,3	
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,05	94,17	94,29	94,45	94,6	94,75	95	
7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,69	
8.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65	65,17	65,34	65,51	65,68	65,85	66,02	

#### **4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

Penentuan target penyelenggaraan urusan pada Bidang Penanaman Modal melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun IKK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**IKK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	positif	Indeks	94,05	94,17	94,29	94,45	94,6	94,75	95	
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	positif	Indeks	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,69	
3.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	positif	Persentase	9,29	9,29	10,1	11,5	12,3	13,7	13,7	
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	negatif	Angka	20,12	20,12	19,9	19,68	19,46	19,24	19,02	
2.	Demand satisfied	positif	%	75,6	75,6	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	
3.	Angka kelahiran total (Total fertility rate (TFR) per WUS usia 15-49 tahun)	positif	%	2,18	2,18	2,17	2,16	2,16	2,15	2,14	

## **BAB V** **PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029). Substansi utama dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 adalah bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mampu menyesuaikan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 ke dalam konteks bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk secara lebih konkret melalui tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang realistik dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 ini juga telah memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Seluruh arah kebijakan dan sasaran telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 serta kerangka hukum yang berlaku secara normatif. Tersusunnya dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi alat kendali strategis bagi seluruh pelaksana pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dalam memberikan layanan yang berkualitas dan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bintan. Peran serta lembaga ditingkat provinsi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan investasi yang positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **5.2. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah selesai, sementara Rencana Strategis tahun 2030–2034 belum tersusun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Rencana Strategis berakhir, Rencana Strategis 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2045.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 ini menjadi instrumen penting dalam menjabarkan tujuan, sasaran,

dan arah kebijakan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 dilandaskan pada kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan yang meliputi:

1. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Daerah, di mana seluruh arah kebijakan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bintan.
2. Pendekatan Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal melalui Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
3. Renstra Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN